

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis hukum yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekuatan bukti yang di ajukan jaksa penuntut umum untuk membuktikan adanya unsur permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba pada studi putusan Nomor 828/PID.Sus/2023/PN.Pdg, dalam proses pembuktiannya terdapat alat bukti dan barang bukti berupa :

- a. Terdapat alat bukti berupa keterangan saksi yang dimana keterangan tersebut diberikan oleh pihak Kepolisian yang ikut tangkap tangan tersangka dan satu keterangan tersangka yaitu keterangan pyonanda yang menjelaskan kronologis awal kejadian tindak pidana narkoba yaitu penyediaan narkoba dengan adanya unsur permufakatan jahat yang mereka lakukan
- b. Barang bukti yang terdapat di lokasi tempat kejadian perkara yaitu berupa Motor Mio adik Austin dan Barang Narkoba Golongan 1
- c. Selama mencari kebenaran dalam pembuktian tindak pidana narkoba dengan menggunakan unsur permufakatan jahat terdapat bahwa yudhi benar ikut serta pada tindak penyediaan narkoba yang dijelaskan bahwa yudhi benar tidak melakukan kata sepakata dan tidak ada di ruangan saat dua terdakwa lainnya bersepakat menjual narkotikanya, akan tetapi dia tau bahwa kejahatan itu tapi kejadian tersebut selalu

menggunakan rumah yudhi untuk menyimpan barang narkotika tersebut, dri tindakan tidak dijelaskan tapi dalam hal berulang kali rumah di gunakan untuk menitipkan barang dirumah yudhi maka yudhi ikut menyertai kegiatan tindak pidana dalam menyediakan narkotika golongan 1 tersebut.

2. Dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pada tindak pidana narkotika pada studi putusan Nomor 828/PID.Sus/2023/PN.Pdg melalui hasil wawancara dengan jaksa penuntut umum bahwasanya

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketelitian pratiksi hukum terhadap pembuktian unsur permufakatan jahat dan meningkatkan pengetahuan terhadap pendalilan pasal 132 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai tindak pidana narkotika dengan dalil tindakan penyertaan pada pasal 55 ayat 1 KUHP
2. Meningkatkan pengetahuan jaksa terhadap pemilihan jenis dakwaan terhadap kasus tindak pidana narkotika

